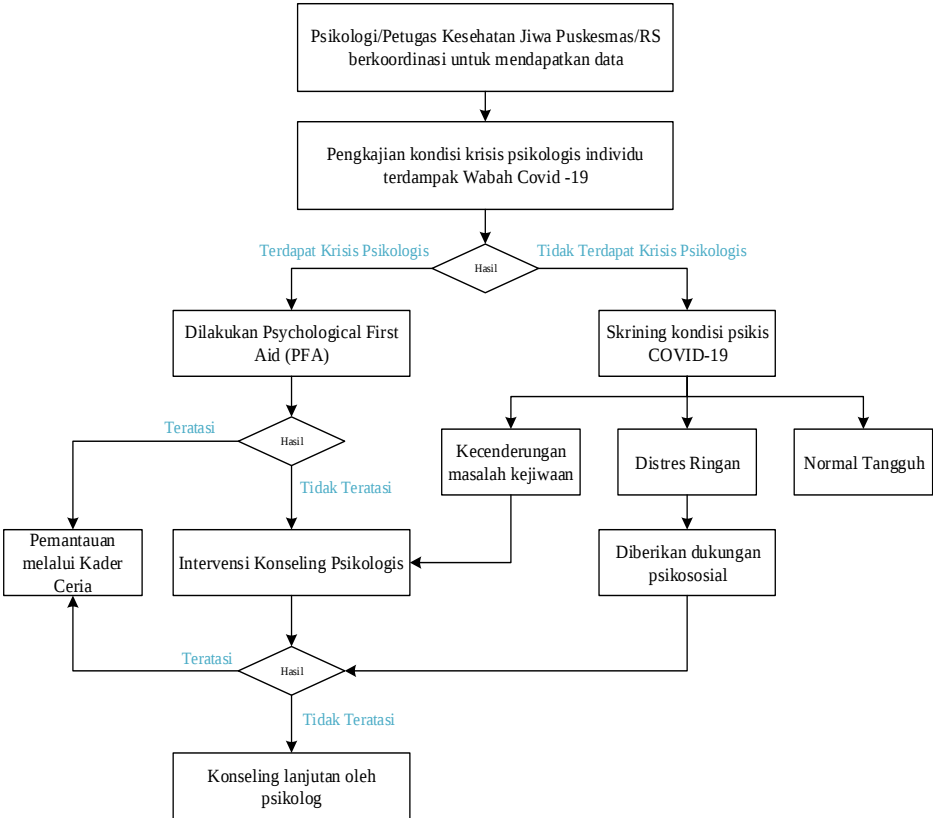


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7059-P2P/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 1 dari 4
		Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001
		DUKUNGAN PSIKOSOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK WABAH COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk : 1. Memberikan pelayanan psikososial oleh tenaga psikolog dan/atau petugas psikososial kepada masyarakat terdampak bencana sosial/wabah penyakit COVID-19. 2. Mengembalikan kondisi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terdampak sehingga menjadi kuat secara individu atau kolektif. 3. Membantu mengurangi kecemasan/masalah psikologis lain yang muncul berkaitan dengan adanya bencana sosial/wabah penyakit COVID-19. 4. Meminimalisir munculnya stigma negatif yang akan diterima pasien/keluarga pasien di masyarakat.	
RUANG LINGKUP	1. Kasus KONFIRMASI tanpa gejala (asimtomatis) 2. Kasus SUSPEK 3. Kasus <i>PROBABLE</i>	
DEFINISI	1. Dukungan psikososial adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial individu maupun masyarakat agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami krisis dalam situasi bencana maupun kecelakaan. 2. Psychological First Aid atau pertolongan pertama psikologis merupakan sebuah intervensi psikologi singkat, praktis, dan fleksibel berupa pemberian bantuan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang menderita karena baru saja mengalami peristiwa krisis, keadaan darurat, atau bencana yang bertujuan mengurangi reaksi stres sebagai dampak dari peristiwa traumatis dan mempercepat proses pemulihan yang dibangun atas dasar konsep resiliensi manusia dan <i>disaster mental health</i>. 3. Kegawatdaruratan Psikologis adalah kondisi ketika seseorang berespon yang berlebihan dan tidak rasional terhadap stimulus yang dialami. Dengan demikian sangat penting untuk mengetahui stimulus apa yang dialami. 4. Kasus KONFIRMASI adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dbuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.	

	STANDAR OPERASONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7059-P2P/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 2 dari 4
DUKUNGAN PSIKOSOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK WABAH COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		
	Kasus KONFIRMASI dibagi 2: - Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatis) - Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatis). 5. Kasus SUSPEK adalah: a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal**; b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus KONFIRMASI/<i>PROBABLE</i> COVID-19; c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat*** yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. 6. Kasus <i>PROBABLE</i> adalah seseorang dengan ISPA Berat/ARDS***/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaa laboratorium RT-PCR (keterangan termasuk yang tidak ada hasil pemeriksaan lab RT-PCR) dengan alasan apapun). 7. Kasus <i>PROBABLE</i> ringan adalah a. seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat DAN tidak ada penyebab lain; b. berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal ATAU memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Tim Kesehatan Jiwa Puskesmas/Rumah Sakit.	

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7059-P2P/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 3 dari 4
	DUKUNGAN PSIKOSOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK WABAH COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	
ALUR	 <pre> graph TD A[Psikologi/Petugas Kesehatan Jiwa Puskesmas/RS berkoordinasi untuk mendapatkan data] --> B[Pengkajian kondisi krisis psikologis individu terdampak Wabah Covid -19] B --> C{Hasil} C -- "Terdapat Krisis Psikologis" --> D[Dilakukan Psychological First Aid (PFA)] C -- "Tidak Terdapat Krisis Psikologis" --> E[Skrining kondisi psikis COVID-19] D --> F{Hasil} F -- "Teratasi" --> G[Pemantauan melalui Kader Ceria] F -- "Tidak Teratasi" --> H[Intervensi Konseling Psikologis] E --> I[Kecenderungan masalah kejiwaan] E --> J[Distres Ringan] E --> K[Normal Tangguh] I --> H J --> L[Diberikan dukungan psikososial] L --> M{Hasil} H --> M M -- "Teratasi" --> G M -- "Tidak Teratasi" --> N[Konseling lanjutan oleh psikolog] </pre>	
PROSEDUR	1. Petugas berkoordinasi dengan tim surveilans Puskesmas untuk mendapatkan data kasus <i>KONFIRMASI</i>, kasus <i>SUSPEK</i>, kasus <i>PROBABLE</i> di wilayah kerja yang memerlukan pengkajian psikologis. 2. Petugas menghubungi kasus konfirmasi, kasus <i>SUSPEK</i>, atau kasus <i>PROBABLE</i> melalui telepon dan melakukan pengkajian krisis dengan metode wawancara. 3. Jika hasil pengkajian menunjukkan adanya krisis psikologis, petugas melakukan <i>Psychological First Aid</i> (PFA) dan/atau stabilisasi emosi terhadap klien sampai teratasi/tenang. 4. Setelah klien tenang, petugas melakukan skrining kondisi psikis dengan metode wawancara menggunakan SRQ 20 atau SRQ 29.	

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7059-P2P/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 4 dari 4
	DUKUNGAN PSIKOSOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK WABAH COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	
	5. Jika kondisi krisis psikologis klien tidak teratasi, petugas melakukan intervensi berupa konseling psikologis. 6. Jika klien tidak mengalami krisis psikologis, petugas melakukan skrining kondisi psikis dengan metode wawancara menggunakan SRQ 20 atau SRQ 29. 7. Petugas menentukan hasil skrining apakah normal tangguh, distres ringan, atau ada kecenderungan masalah kejiwaan. 8. Terhadap klien dengan hasil skrining distres ringan, petugas memberikan dukungan psikososial. 9. Terhadap klien dengan kecenderungan masalah kejiwaan, petugas memberikan intervensi atau layanan konseling psikologis sesuai kondisinya. 10. Apabila setelah mendapatkan layanan yang diberikan kondisi klien tidak teratasi, maka dijadwalkan konseling lanjutan oleh psikolog. 11. Petugas melakukan pencatatan dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten.	